



P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedangan), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 16 Agustus 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 258/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 16 Agustus 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Utara Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan



Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/Pw.01/236/2011, tertanggal 11 Agustus 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal asrama POM selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah keluarga penggugat selama 1 tahun, pindah ke Makassar di Asrama Lompo Battang jalan Garuda selama 2 tahun, dan pindah ke Jakarta rumah keluarga tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir kembali ke Parepare rumah keluarga penggugat selama kurang lebih 6 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Anak 1, umur 8 tahun,
- b. Anak 2, umur 7 tahun,
- c. Anak 3, umur 4 tahun.

Anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan orang tua penggugat dan anak ketiga tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.



b. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat seperti "meninggal saja" dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh tergugat sering minta uang kepada penggugat dan apabila tidak dikasi tergugat marah-marah dan memukul penggugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari tahun 2011 yang sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, namun sebelum



memasuki pokok perkara penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2011 penggugat mencabut gugatannya karena penggugat dan tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, dan penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2011 penggugat mencabut gugatannya karena penggugat dan tergugat telah rukun dan kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 258/Pdt.G/2011/PA Pare dicabut
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Kamis, 13 oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Qaidah 1432 H. oleh kami Drs. Hj. Miharah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI.

Dra. Hj. Miharah, S.H.



ttd.

Rusni, S.HI

Pengganti,

Panitera

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 325.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

aslinya

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)